



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal Dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG AGRIBISNIS TERINTEGRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang sarana produksi, budidaya tanaman dan/ atau hewan, agroindustri, pemasaran pertanian dan jasa penunjang.
6. Terintegrasi adalah kondisi dimana beberapa komponen atau sistem yang berbeda dapat bekerja bersama secara efektif dan harmonis.

7. Kearifan Lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam menjawab berbagai masalah dalam kehidupan mereka.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9. Produk Unggulan adalah produk yang mempunyai daya ungkit ekonomi di Daerah.
10. Pertanian adalah segala bentuk kegiatan di bidang budidaya tanaman, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
11. Wisata Agro adalah suatu jenis Pariwisata yang khusus menjadikan hasil Pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik bagi wisatawan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
15. Inkubator adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klient inkubator/ inkubati).
16. Kluster adalah pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui usaha kecil dan menengah dan bukan perseorangan.
17. Model *One Village One Product* adalah suatu pendekatan pengembangan potensi Daerah disatu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global.
18. Model Kompetensi Inti adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.
19. Agroindustri adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil Pertanian menjadi produk bernilai tambah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan Produk Unggulan Daerah;
- b. model pengembangan Produk Unggulan Daerah jangka menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama antara Perangkat Daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- d. pemasaran Produk Unggulan Daerah;
- e. kawasan tertentu sentra produksi produk lokal;
- f. tata cara pembinaan;
- g. penerapan tata cara pemasaran yang baik; dan
- h. penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis Terintegrasi berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dan penetapan pedoman dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata untuk usaha Wisata Agro.

BAB II

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah yang berasal dari sektor Pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil olahan Agroindustri berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemetaan dan identifikasi potensi Produk Unggulan Daerah;
 - b. penyusunan rencana pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 - c. pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dan kelompok tani/nelayan;
 - d. fasilitasi peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi, pasca panen, dan pengemasan;
 - f. penguatan kelembagaan ekonomi dan koperasi petani/nelayan;
 - g. fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan, dan promosi;
 - h. penyediaan sistem informasi pasar dan akses jaringan distribusi; dan
 - i. pengendalian harga dasar dan stabilisasi harga Produk Unggulan Daerah.
- (3) Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kriteria:

- a. berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan;
 - b. memiliki daya saing dan potensi pasar;
 - c. berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat;
 - d. mencerminkan nilai Kearifan Lokal dan budaya Daerah; dan
 - e. memiliki kapasitas pengembangan secara teknis dan kelembagaan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara sinergis, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 - g. Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau yang memiliki fungsi penunjang pengembangan Agribisnis.
- (6) Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan
- a. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - b. lembaga riset dan pengembangan;
 - c. lembaga sertifikasi dan standarisasi;
 - d. dunia usaha dan asosiasi pelaku usaha;
 - e. lembaga keuangan dan perbankan; dan
 - f. masyarakat dan kelompok pelaku Agribisnis.
- (7) Pengembangan dan pengelolaan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
 - b. berbasis pada permintaan pasar dan segmentasi konsumen;
 - c. partisipatif dan berkeadilan;
 - d. penguatan nilai tambah dan daya saing lokal; dan
 - e. integrasi lintas sektor dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III
MODEL PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
DAERAH JANGKA MENENGAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara jangka menengah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengembangan Agribisnis.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pemetaan dan identifikasi potensi komoditas unggulan Daerah;
 - b. kondisi pasar dan kebutuhan konsumen;
 - c. analisis rantai nilai dan daya saing produk; dan
 - d. sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah berpedoman pada:
 - a. RPJMD; dan
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan melalui model sebagai berikut:
 - a. Inkubator;
 - b. Klaster;
 - c. Model *One Village One Product*; dan
 - d. Model Kompetensi Inti.
- (2) Model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik wilayah, jenis produk, kapasitas pelaku usaha, dan potensi pasar.

Pasal 6

- (1) Pengembangan melalui Model Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Inkubator tertutup, yaitu pengembangan melalui kerja sama dengan lembaga inkubasi usaha; dan
 - b. Inkubator terbuka, yaitu pengembangan melalui pembinaan langsung oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi pelaku usaha atau kelompok usaha;
 - b. pelatihan dan pendampingan teknis;
 - c. penyediaan sarana produksi dan perizinan;
 - d. akses pemasaran dan pembiayaan; dan
 - e. evaluasi dan pelepasan peserta inkubasi.

Pasal 7

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui pendekatan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang saling terhubung dalam satu mata rantai usaha.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan:
 - a. kedekatan geografis;
 - b. kesamaan komoditas atau produk;
 - c. integrasi proses produksi, pengolahan, dan distribusi; dan
 - d. efisiensi biaya dan waktu dalam rantai pasok.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya klaster ekonomi melalui:
 - a. pembinaan kelembagaan pelaku usaha;
 - b. penyediaan sarana produksi bersama; dan
 - c. penguatan jejaring pemasaran dan logistik.

Pasal 8

- (1) Pengembangan melalui Model *One Village One Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengidentifikasi potensi unik produk dari setiap desa/kelurahan sebagai basis pengembangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan desa/kelurahan yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan sebagai sentra *one village one product* berdasarkan:
 - a. keunikan dan kekhasan produk lokal;
 - b. keberadaan pelaku usaha dan sumber daya manusia lokal; dan
 - c. potensi pasar dan nilai ekonomi.
- (3) Penetapan wilayah *one village one product* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Model Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan pendekatan pengembangan usaha berdasarkan keunggulan yang dimiliki suatu wilayah dalam hal pengetahuan, teknologi, keahlian produksi, dan sistem manajemen usaha.
- (2) Pengembangan kompetensi inti dilakukan melalui:
 - a. penguatan penelitian dan pengembangan dan transfer teknologi;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. dukungan sistem informasi usaha; dan
 - d. branding Produk Unggulan berbasis Kearifan Lokal.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PERANGKAT
DAERAH TERKAIT DENGAN LEMBAGA SERTIFIKASI
YANG TERAKREDITASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antara Perangkat Daerah dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi dalam rangka menjamin mutu dan keamanan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sertifikasi mutu produk;
 - b. sertifikasi keamanan pangan;
 - c. sertifikasi halal;
 - d. sertifikasi organik;
 - e. sertifikasi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - f. sertifikasi lainnya sesuai karakteristik Produk Unggulan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Kerja sama dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. nota kesepahaman;
 - b. perjanjian kerja sama; dan/atau
 - c. bentuk kerja sama lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memfasilitasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi Produk Unggulan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan teknis dan pendampingan;
 - b. pembiayaan sebagian atau seluruh biaya sertifikasi;
 - c. penyusunan dokumen teknis dan administratif;
 - d. pelatihan dan bimbingan teknis prasyarat sertifikasi; dan

- e. penghubung dengan lembaga sertifikasi yang sesuai.
- (3) Pelaku usaha yang difasilitasi wajib memenuhi persyaratan dan standar teknis sesuai dengan jenis sertifikasi yang akan diperoleh.

BAB V

PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pemasaran Produk Unggulan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;
- b. memperluas akses pasar lokal, nasional, dan internasional;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis Kearifan Lokal;
- d. memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan segmen dan target pasar; dan
- e. menciptakan sistem pemasaran yang efisien, berkelanjutan, dan inklusif.

Bagian Kedua

Prinsip Pemasaran

Pasal 14

Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. orientasi pada permintaan dan kepuasan konsumen;
- b. kejelasan segmen dan target pasar;
- c. nilai jual dan daya saing produk;
- d. keberlanjutan pasokan dan mutu produk; dan
- e. integrasi promosi dengan nilai Kearifan Lokal dan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Kerjasama Pemasaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kerja sama pemasaran Produk Unggulan Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat dan Daerah lain;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. badan usaha milik desa;
 - e. pelaku usaha swasta;
 - f. lembaga pendidikan dan komunitas;
 - g. koperasi dan asosiasi pelaku usaha; dan
 - h. lembaga promosi dan pemasaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. penyediaan *outlet*, etalase, dan ruang promosi di lokasi strategis;

- b. pengadaan Produk Unggulan Daerah sebagai bahan baku atau produk jual kembali (*reseller*);
- c. integrasi ke dalam program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- d. kemitraan dalam bentuk *business to business* dan *business to customer*.

Bagian Keempat
Sistem Pemasaran Digital

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran digital Produk Unggulan Daerah melalui:
 - a. *platform e-commerce*;
 - b. katalog *online* Daerah;
 - c. *m-biz market*;
 - d. promosi melalui media sosial dan situs resmi Pemerintah; dan
 - e. kemitraan dengan *marketplace* nasional dan internasional.
- (2) Perangkat Daerah melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk:
 - a. peningkatan literasi digital;
 - b. penggunaan aplikasi pemasaran daring; dan
 - c. manajemen transaksi dan pengiriman secara daring.

Bagian Kelima
Promosi Pemasaran

Pasal 17

- (1) Promosi pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun citra Produk Unggulan Daerah sebagai produk berkualitas dan bernilai budaya.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. festival Daerah dan *event* promosi nasional/internasional;
 - b. penyediaan media promosi cetak dan elektronik;
 - c. kerja sama dengan pelaku wisata dan media massa;
 - d. pengembangan logo, slogan, dan desain kemasan; dan
 - e. kampanye publik dan testimoni pelanggan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan logo atau identitas visual khusus bagi Produk Unggulan Daerah yang memenuhi standar mutu dan Kearifan Lokal.

Bagian Keenam
Partisipasi Pelaku Usaha dan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemasaran dengan cara:
 - a. membentuk komunitas atau forum pelaku usaha Produk Unggulan Daerah;
 - b. aktif memasarkan produk secara mandiri dan kolektif;
 - c. menjalin kemitraan antar pelaku usaha; dan
 - d. mengikuti pelatihan pemasaran dan promosi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan pemasaran melalui:
 - a. bimbingan teknis pemasaran;
 - b. akses ke program promosi Daerah;
 - c. penyediaan informasi pasar; dan
 - d. penghargaan bagi pelaku usaha dengan kinerja terbaik.

BAB VI

KAWASAN TERTENTU SEBAGAI SENTRA PRODUKSI PRODUK LOKAL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tertentu sebagai sentra produksi Produk Unggulan Daerah berdasarkan potensi sumber daya lokal, keberadaan pelaku usaha, rencana pembangunan, dan kesesuaian peruntukan ruang.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan kawasan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperkuat basis produksi lokal berbasis komoditas unggulan;
 - b. mendorong konsentrasi kegiatan ekonomi rakyat di suatu wilayah;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pembinaan dan fasilitasi usaha; dan
 - d. mendukung integrasi hulu-hilir dan pemasaran Produk Unggulan Daerah.

Pasal 20

Kawasan sentra produksi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki satu atau lebih jenis Produk Unggulan Daerah dengan volume dan kontinuitas produksi yang memadai;
- b. terdapat kelompok tani, koperasi, atau pelaku usaha yang aktif memproduksi dan mengelola komoditas unggulan tersebut;
- c. tersedia akses transportasi dan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi;

- d. memiliki dukungan sosial budaya dan kelembagaan lokal yang mendukung aktivitas usaha;
- e. memiliki dukungan anggaran sesuai rencana pembangunan; dan
- f. sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 21

- (1) Penetapan kawasan sentra produksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi dan pemetaan komoditas dan potensi kawasan oleh Perangkat Daerah teknis;
 - b. verifikasi lapangan dan konsultasi publik dengan pelaku usaha dan masyarakat setempat;
 - c. penyusunan rekomendasi teknis oleh tim teknis lintas sektor; dan
 - d. penetapan kawasan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi:
 - a. batas administrasi dan peta lokasi kawasan;
 - b. jenis Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - d. kebutuhan intervensi pembangunan infrastruktur dan pendukung usaha.

Pasal 22

- (1) Kawasan sentra produksi yang telah ditetapkan wajib dikelola secara berkelanjutan oleh Perangkat Daerah terkait bersama masyarakat dan pelaku usaha.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana pengembangan kawasan;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha dan koperasi di kawasan tersebut;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan;
 - d. penguatan sistem distribusi dan pemasaran;
 - e. fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pembinaan Produk Unggulan Daerah yang terdiri atas unsur:

- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. perguruan tinggi atau lembaga riset;
 - c. asosiasi pelaku usaha; dan
 - d. tokoh masyarakat atau perwakilan pelaku Agribisnis lokal.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud padayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (4) Tim Pembinaan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan teknis di kawasan sentra produksi;
- b. pelatihan dan bimbingan teknis pengolahan, kemasan, pemasaran, dan manajemen usaha;
- c. fasilitasi sertifikasi dan perizinan usaha;
- d. penguatan kelembagaan kelompok usaha dan koperasi;
- e. pembentukan forum komunikasi pelaku usaha Produk Unggulan Daerah; dan
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan usaha secara berkala.

BAB VIII

PENERAPAN TATA CARA PEMASARAN YANG BAIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pelaku usaha Produk Unggulan Daerah untuk menerapkan tata cara pemasaran yang baik dalam seluruh proses distribusi dan promosi produk.
- (2) Tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik produk dan segmentasi pasar;
 - b. efektivitas distribusi dan promosi;
 - c. efisiensi biaya pemasaran;
 - d. orientasi pada kepuasan pelanggan; dan
 - e. pelestarian nilai Kearifan Lokal.

Bagian Kedua
Komponen Tata cara Pemasaran Pelaku Usaha
Pasal 26

- (1) Komponen tata cara pemasaran pelaku usaha yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan strategi pemasaran, yang mencakup analisis pasar, kompetitor, saluran distribusi, dan promosi;
 - b. penetapan harga yang adil, kompetitif, dan mencerminkan kualitas produk;
 - c. kemasan dan label produk yang informatif, higienis, ramah lingkungan, dan mencerminkan identitas lokal;
 - d. saluran distribusi yang mencakup pemasaran langsung, melalui mitra usaha, atau melalui platform digital;
 - e. promosi yang dilakukan secara tepat sasaran, tidak menyesatkan, dan mendukung citra Daerah; dan
 - f. pelayanan pelanggan, termasuk pengelolaan keluhan, jaminan mutu, dan layanan purna jual.
- (2) Setiap pelaku usaha Produk Unggulan Daerah wajib menyusun dan menerapkan rencana pemasaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan promosi dan distribusi.

Bagian Ketiga
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemasaran
Pasal 27

- (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pemasaran dengan cara melakukan:
 - a. fasilitasi pelatihan strategi pemasaran, branding, dan digital marketing;
 - b. fasilitasi penggunaan platform pemasaran digital;
 - c. penyelenggaraan pameran, festival, atau promosi terpadu;
 - d. pengembangan jejaring distribusi produk melalui *outlet* milik pemerintah atau mitra usaha swasta; dan
 - e. dukungan akses ke jaringan pemasaran nasional dan global.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan katalog Produk Unggulan Daerah sebagai sarana promosi resmi dan terstandar.

Bagian Keempat
Standar Pemasaran Bagi Pelaku Usaha
Pasal 28

Pelaku usaha Produk Unggulan Daerah dianggap telah menerapkan tata cara pemasaran yang baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) apabila memenuhi standar berikut:

- a. memiliki identitas merek atau logo produk yang terdaftar;
- b. menggunakan kemasan dan label yang sesuai standar keamanan dan konsumen;
- c. menyusun dokumen profil usaha dan strategi pemasaran tertulis;
- d. memasarkan produk melalui minimal 2 (dua) saluran, termasuk digital; dan
- e. menjalin kemitraan dengan paling sedikit 1 (satu) unit usaha distribusi atau retail.

Bagian Keenam
Evaluasi Pemasaran
Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap penerapan tata cara pemasaran yang baik dilakukan secara berkala oleh Tim Teknis Pembinaan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. peningkatan volume dan jangkauan distribusi produk;
 - b. pertumbuhan pelanggan dan kepuasan konsumen;
 - c. peningkatan pendapatan usaha pelaku Produk Unggulan Daerah; dan
 - d. keberhasilan penetrasi ke pasar baru.
- (3) Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk:
 - a. pemberian penghargaan atau insentif promosi;
 - b. pelibatan dalam promosi tingkat Daerah/nasional; dan/atau
 - c. prioritas dalam program fasilitasi dan pembinaan lanjutan.

BAB IX
PENGUNAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
DAN/ ATAU UNIT USAHA AGRIBISNIS TERINTEGRASI
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Penggunaan Dan Pengembangan Kawasan dan/ atau
Unit Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan
Lokal dan Pariwisata
Pasal 30

- (1) Penggunaan kawasan Agribisnis diarahkan untuk:
 - a. peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan sistem produksi Terintegrasi;
 - c. pendirian sarana pengolahan dan pengemasan produk;
 - d. penyediaan fasilitas penyimpanan dan logistik; dan

- e. penguatan jejaring distribusi dan akses pasar.
- (2) Kawasan Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan:
 - a. peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. ketentuan rencana detail tata ruang;
 - c. kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - d. prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian tanah milik Daerah untuk mendukung kawasan Agribisnis melalui kerja sama pemanfaatan aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengembangan kawasan Agribisnis dilakukan melalui:
 - a. penyusunan rencana pengembangan kawasan Agribisnis secara partisipatif;
 - b. pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, irigasi, gudang, tempat pengolahan, dan pusat logistik;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia, pelaku usaha, dan kelembagaan masyarakat;
 - d. fasilitasi legalitas, perizinan, dan sertifikasi usaha; dan
 - e. integrasi dengan sektor Pariwisata, pendidikan, dan industri kreatif lokal.
- (2) Dalam Pengembangan Kawasan Agribisnis Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. Kementerian atau lembaga terkait;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. dunia usaha;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik Daerah;
 - f. perguruan tinggi dan lembaga riset;
 - g. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - h. mitra pembangunan internasional.
- (3) Kawasan Agribisnis yang memenuhi kriteria dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai:
 - a. kawasan strategis Daerah di bidang ekonomi lokal;
 - b. kawasan Pertanian berbasis korporasi petani; atau
 - c. kawasan ekonomi khusus subsektor Agribisnis.

Pasal 32

- (1) Unit usaha Agribisnis dikembangkan sebagai pilar penggerak ekonomi di kawasan Agribisnis melalui:
 - a. pembentukan kelembagaan usaha seperti koperasi, badan usaha milik desa atau kelompok usaha bersama;

- b. fasilitasi manajemen usaha dan pembukuan sederhana;
 - c. integrasi unit usaha ke dalam rantai pasok lokal dan regional; dan
 - d. penguatan peran unit usaha sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan, pemasaran, dan inovasi produk.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap unit usaha Agribisnis melalui:
- a. pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi usaha;
 - b. bantuan alat produksi dan sarana distribusi;
 - c. akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan;
 - d. promosi produk melalui platform; dan
 - e. event resmi Daerah.
- (3) Setiap unit usaha Agribisnis yang didukung pemerintah wajib menyusun:
- a. profil usaha dan legalitas kelembagaan;
 - b. rencana kerja tahunan dan laporan kegiatan usaha; dan
 - c. komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar.

Bagian Kedua

Penetapan Pedoman Dan Kriteria Kawasan, dan/ atau
Unit Usaha Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan
Lokal dan Pariwisata untuk Usaha Wisata Agro

Pasal 33

Kawasan Agribisnis dapat ditetapkan sebagai lokasi usaha Wisata Agro apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki komoditas unggulan yang khas, berkelanjutan, dan dapat ditampilkan kepada wisatawan;
- b. terdapat kegiatan Agribisnis aktif yang dapat dikemas dalam bentuk edukasi atau atraksi;
- c. memiliki aksesibilitas yang memadai dan terhubung dengan jalur wisata Daerah;
- d. terdapat pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang siap mengelola kegiatan wisata;
- e. tersedia infrastruktur dasar untuk mendukung kunjungan wisatawan misalnya toilet, area parkir, spot foto, warung lokal; dan
- f. memiliki potensi untuk integrasi budaya lokal misalnya tarian, kuliner, upacara adat, kerajinan.

Pasal 34

Unit usaha Agribisnis dapat ditetapkan sebagai pengelola usaha Wisata Agro jika memenuhi kriteria:

- a. berbadan hukum (koperasi, *commanditaire vennootschap* atau perseroan komanditer, badan usaha milik desa, kelompok usaha bersama);

- b. memiliki pengalaman dalam produksi atau pengolahan hasil Pertanian/perkebunan;
- c. memiliki program atau paket wisata edukatif (*farm tour*, petik langsung, pelatihan tani, demo produk olahan);
- d. memiliki sumber daya manusia yang dilatih atau siap dilatih sebagai pemandu atau operator wisata;
- e. memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal;
- f. terdaftar dalam sistem pembinaan Pemerintah Daerah; atau
- g. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 35

- (1) Penetapan kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis sebagai pelaksana Wisata Agro ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. hasil seleksi administratif dan teknis;
 - b. verifikasi lapangan oleh tim lintas sektor; dan
 - c. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (2) Penetapan kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman penetapan kawasan dan/atau unit usaha Agribisnis.
- (3) Pedoman penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. format usulan atau permohonan dari pelaku usaha atau desa;
 - b. indikator penilaian kesiapan kawasan/unit usaha;
 - c. mekanisme pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pelaku Wisata Agro;
 - d. prosedur pembinaan dan pengawasan berkala; dan
 - e. tata cara pencabutan penetapan jika tidak memenuhi syarat keberlanjutan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada kawasan dan unit usaha Wisata Agro melalui:
 - a. promosi melalui *platform* digital dan media sosial;
 - b. pelibatan dalam *event* Pariwisata, festival budaya, dan promosi Produk Unggulan Daerah;
 - c. fasilitasi pelatihan pelayanan wisata, dan manajemen destinasi;
 - d. integrasi dalam paket wisata terpadu dengan destinasi wisata lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama promosi Wisata Agro dengan:

- a. dinas yang menangani urusan Pariwisata di provinsi;
- b. Kementerian/Lembaga yang menangani Pariwisata;
- c. asosiasi pelaku Pariwisata dan agen travel; dan/atau
- d. komunitas kreatif dan media promosi lokal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI TABANAN,

TTD

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Singasana
pada tanggal 16 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,



I Gede Nyoman Mardiana, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19671106 199703 1 005